



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 094/.../KP.00/JT- 18/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024 perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan operasional dalam fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada dan Pilkada Tahun 2024;
 2. Melakukan pekerjaan kerumah tanggaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan dan memelihara bahan/alat kebersihan kantor;
 - b) menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor;
 - c) menjaga dan memelihara jaringan listrik, air, dan alat rumah tangga kantor;
 - d) mematikan dan menghidupkan listrik dan lampu penerangan kantor;
 - e) menyajikan minuman dan keperluan sehari-hari kantor;
 - f) melakukan penjagaan kantor dan lingkungannya;

- g) melakukan pengamanan dan pengawasan aset kantor;
 - h) melakukan tindakan dini yang terukur terhadap potensi/indikasi gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kantor;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Tenaga Pendukung yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
 - 2. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
 - 3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Tenaga Pendukung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KAJEN

Pada tanggal : 10 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**

PEJABAT PEMBUKUKOMITMEN



Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pekalongan;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kab. Pekalongan
Nomor : 054 / KP.00/JT-18/ 11/2022
Tanggal : 10 November 2022

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	KANDANGSERANG	EKO SUSILO	TENAGA PENDUKUNG
2	KANDANGSERANG	ROKHAN	TENAGA PENDUKUNG
3	PANINGGARAN	MARKHA NISRINAH, S.PD	TENAGA PENDUKUNG
4	PANINGGARAN	UNTUNG TRIYANA SOFYAN HARIS, A.MD	TENAGA PENDUKUNG
5	LEBAKBARANG	RIZKI AZELIKA SURYANI	TENAGA PENDUKUNG
6	LEBAKBARANG	ADI SASANGKO	TENAGA PENDUKUNG
7	PETUNGKRIYONO	ANNA TRI WIDARTI	TENAGA PENDUKUNG
8	PETUNGKRIYONO	SLAMET SUTEJO	TENAGA PENDUKUNG
9	TALUN	KHARIS WIDYA OTOMO	TENAGA PENDUKUNG
10	TALUN	YOYOK SUDARSO	TENAGA PENDUKUNG
11	DORO	PUJI SULARSIH	TENAGA PENDUKUNG
12	DORO	ARIQ FAKHUR ROZI	TENAGA PENDUKUNG
13	KARANGANYAR	ARGA YOGA SWARA	TENAGA PENDUKUNG
14	KARANGANYAR	SYLVIE ARIKHA HERATYARA	TENAGA PENDUKUNG
15	KAJEN	LULUK DICKY APSARI	TENAGA PENDUKUNG
16	KAJEN	HERI YULIANTO	TENAGA PENDUKUNG
17	KESESI	DIMAS HENDRO PRIYONO	TENAGA PENDUKUNG
18	KESESI	ERWINATA SASMITA	TENAGA PENDUKUNG

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
19	SRAGI	ANNIS SULISTYO NUGROHO	TENAGA PENDUKUNG
20	SRAGI	SONNY BUDIHARSO	TENAGA PENDUKUNG
21	SIWALAN	M. ILYAS JAZULI	TENAGA PENDUKUNG
22	SIWALAN	ARIF ABDURACHMAN	TENAGA PENDUKUNG
23	BOJONG	NUR KHOLIK	TENAGA PENDUKUNG
24	BOJONG	SAIFUL MUJAB	TENAGA PENDUKUNG
25	WONOPRINGGO	NURUL YULIANTI	TENAGA PENDUKUNG
26	WONOPRINGGO	MUHAMMAD ROYAN ALFATH	TENAGA PENDUKUNG
27	KEDUNGWUNI	M. FARKHAN IBADI, S.H.	TENAGA PENDUKUNG
28	KEDUNGWUNI	SETIYAJI	TENAGA PENDUKUNG
29	KARANGDADAP	MUHAMMAD AHADUN	TENAGA PENDUKUNG
30	KARANGDADAP	HIDAYAT IKHSAN	TENAGA PENDUKUNG
31	BUARAN	KHAERON	TENAGA PENDUKUNG
32	BUARAN	M. KHOTIBUL UMAM	TENAGA PENDUKUNG
33	TIRTO	ARI KRISDIYANTO	TENAGA PENDUKUNG
34	TIRTO	KUSNANDAR	TENAGA PENDUKUNG
35	WIRADESA	FIQIH IMAM BUKHORI	TENAGA PENDUKUNG
36	WIRADESA	HIDAYAT	TENAGA PENDUKUNG

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
37	WONOKERTO	TURONO	TENAGA PENDUKUNG
38	WONOKERTO	ARIF MUKTIONO	TENAGA PENDUKUNG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**

PEJABAT PEMBINA KOMITMEN


ARDIAN NUR HIDAYATI, SH
NIP. 19771030 201001 2 001